



*PERBEKEL* BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BUDUK

NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA (RKP DESA) BUDUK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* BUDUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
15. Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 14).

Memperhatikan : Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa Nomor 36/BPD/VI/2022.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Buduk Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
- a. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023.
  - b. Menyampaikan hasil verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 kepada *Perbekel*.
- KETIGA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 1 Juli 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* BUDUK

NOMOR : 108 TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUDUK TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI  
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) BUDUK  
TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR
1.	Drs. I Wayan Selat Wirata	Wakil Masyarakat
2.	I Putu Andi Irawan	Wakil Masyarakat
3.	Ida Bagus Ketut Pujiarta, S.T.	Wakil Masyarakat

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 1 Juli 2022



I KETUT WIRA ADI ATMAJA